

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 (*World Health Organisation*) WHO mengumumkan adanya virus Corona Virus Disease 2019 atau yang seringkali kita sebut dengan COVID-19. Wuhan provinsi Hubei, China merupakan kota pertama yang terserang virus tersebut. Tingkat penyebaran virus tersebut sangat cepat hal ini dapat ditinjau dari semakin tingginya tingkat orang yang terkena virus ini. Sebab penyebaran virus ini sangat cepat mengakibatkan orang yang terjangkit virus tersebut tidak hanya pada masyarakat kota Tiongkok saja tetapi merambah ke negara Cina bahkan ke berbagai negara. Sehingga beberapa negara mulai mengurangi akses dengan yang berasal dari Cina serta WHO menyampaikan sebuah himbauan untuk melakukan sebuah upaya sebagai langkah pencegahan agar tidak semakin meluas langkah tersebut salah satunya dengan melakukan menjaga jarak hingga dengan melakukan *lockdown*. Dengan demikian pemerintah Indonesia juga memberikan kebijakan agar tetap melakukan jaga jarak jika sedang berada ditempat umum, Pembatasan Sosial Berskala besar yang diterapkan pada beberapa wilayah yang terjangkit corona, mengalihkan pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor menjadi dilakukan dirumah (*Work From Home*), bahkan pemerintah sampai dengan menerapkan kebijakan *lockdown* atau larangan meninggalkan tempat tinggal atau daerah pada daerah

tertentu yang dimana memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. (Muliati K, 2020)

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang berisikan dari beberapa daerah serta dalam sebuah daerah provinsi tersebut terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Pada setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, daerah kota terdapat sebuah pemerintahan daerah yang dimana pada daerah tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang dalam menjalankan segala kegiatan dan tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempermudah pemerintah pusat untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah sehingga dengan lahirnya otonomi daerah diharapkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, adanya pelimpahan kekuasaan yang awalnya berada ditangan pemerintah pusat beralih kepada pemerintahan daerah tidak lain bermaksud agar dapat melakukan pembangunan, meningkatkan potensi yang ada pada daerah masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

Hakikat dari penyelenggaraan atau pengelolaan pemerintahan daerah yang pernah diterapkan pada pemerintahan di Indonesia sebagaimana menurut sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah pada awalnya menerapkan asas dekonsentrasi yang berganti menjadi sistem desentralisasi. Asas dekonsentrasi dimana mengemukakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti berhubungan dengan tugas

pemerintahan, pemerintah pusat diperbolehkan untuk memberikan urusan-urusan kepada pemerintah daerah secara dekonsentrasi, tetapi urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat. Sedangkan pengertian asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari bagian yang lebih tinggi kepada bagian-bagian yang lebih rendah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip administratif. Dan mengenai prinsip-prinsip dekonsentrasi terdiri dari; kepatuhan, standar, dan moralitas. Berdasarkan dari pengertian tersebut bisa nyatakan bahwa dekonsentrasi adalah suatu bentuk pemberian wewenang dari pemerintah (pusat) pada pejabat pemerintahan pusat yang terdapat pada daerah atau bisa disebut dengan pelimpahan kewenangan secara vertikal di daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan pusat yang terdapat pada daerah, sehingga wewenang tersebut masih menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat yang memberikan wewenang. Dan prinsip desentralisasi merupakan pemberian segala kegiatan baik itu pengelolaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ataupun dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah (pusat) pada pemerintah (daerah) untuk mengelola daerahnya. Desentralisasi pemerintahan yang dalam kegiatan pengimplementasiannya diselenggarakan dengan pelimpahan otonomi kepada daerah, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada daerah tersebut serta memperoleh daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Sebutan otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin iyalah *autos* yang memiliki arti sendiri sedangkan *nomos* yang memiliki makna aturan. Otonomi merupakan kebebasan dalam mengelola serta meningkatkan kepentingan khusus daerah, dengan menggunakan keuangan sendiri, memutuskan peraturan sendiri serta pemerintahan sendiri. Otonomi daerah merupakan keistimewaan, kewenangan dan kewajiban daerah dalam rangka mengelola serta menyelenggarakan secara mandiri kegiatan pemerintahan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat yang ada pada daerah tersebut sebagaimana sesuai dalam peraturan perundang-undangan. (Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2018, hal. 42). Dengan adanya pelimpahan kedaulatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan (pusat) untuk pemerintahan pusat di daerah harus melaksanakan sebuah rancangan sebagai salah satu upaya agar tidak ada sebuah penyalahgunaan atau penyimpangan wewenang. Pelimpahan kewenangan serta kebebasan secara luas tersebut harus diawasi dengan melakukan sebuah sistem pengawasan yang ketat. Sekalipun fokus utama dari sebuah otonomi daerah terletak pada tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi pada hakikatnya untuk membentuk daerah yang mandiri harus dilakukan pada tingkatan pemerintahan yang lebih kecil dahulu, seperti Desa. Dalam rangka melakukan pengembangan desa masih terdapat yang berpegang pada kepada pendapatan asli desa serta swadaya masyarakat yang nilainya dan tidak bisa diprekirakan.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai Desa dikatakan desa ialah desa serta desa adat atau yang

dikenal menggunakan kata lain, kemudian Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum dimana mempunyai batasan wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur serta mengelola mengenai kegiatan pemerintahan, kebutuhan penduduk yang ada dalam wilayah tersebut sebagaimana yang terdapat dalam prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang dibenarkan dan dijunjung pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa adalah daerah otonom dimana memiliki hak prerogatif, salah satunya mengenai pengelolaan keuangan desa. Sebagian besar penduduk desa memiliki matapecaharian menjadi petani, pedagang, pekerja pabrik ada juga yang merantau ke kota. Peraturan pada saat masa pandemi tak jarang petani tidak memperoleh keuntungan yang dikarenakan harga produk yang kurang stabil, pedagangpun mengalami penurunan keuntungan bahkan sampai dengan banyak yang harus gulung tikar dikarenakan berkurangnya aktivitas diluar rumah aserta larangan berkerumun selain itu tidak sedikit masyarakat yang merantau ke kota pun kembali pulang ke desa dikarenakan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perampangan karyawan sehingga merekapun mengalami kehilangan pekerjaannya di kota dan banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata pencahariannya. (Muliati K, 2020)

Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintahan melewati Menteri Keuangan membuat peraturan menteri keuangan republik indonesia No.40/PMK.07/2020 mengenai pergeseran atas kebijakan menteri keuangan nomor .205/PMK.07/2019 pasal 32 mengenai pengelolaan Dana Desa

diutamakan untuk memberikan biaya untuk pembangunan serta memberdayakan masyarakat yang ditujukan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan dalam menurunkan tingkat kesengsaraan masyarakat yang berekonomi menengah kebawah. Yang menjadi prioritas dalam rangka pemanfaatan Dana Desa seperti yang terdapat dalam ayat (1) tergolong kedalam aktivitas dalam rangka untuk mengendalikan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 antarlain dalam bentuk; aktivitas pengendalian pandemi Covid-19 dan jejaring pengamanan sosial di desa. Kemenkeu (2020)

Seperti yang dipaparkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa pasal 1 dimana Dana Desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikhususkan untuk Desa yang dikirim melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan menyelenggarakan pemerintahan Desa, kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaa kemasyarakatan Desa, serta pada kegiatan untuk memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam sebuah kegiatan pengelolaan keuangan desa membutuhkan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan keuangan desa harus dikolola dengan cara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dan direlailsasikan secara sistematis dan disiplin anggaran. Sebagaimana pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 mengenai kegiatan pengelolaan

keuangan desa menjadi panduan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa maka dari itu pengelolaan keuangan dana desa harus sebagaimana dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah inovasi pada zaman reformasi dan menjadi upaya awal dalam rangka menjadikan desa yang mandiri dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan juga pada pengelolaan Keuangan Desa. Mempertimbangkan dana yang diperoleh oleh Desa nilainya relatif besar serta terus meningkat pada tahunnya, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan kualitas perangkat Desa yang kompeten serta sebagai alat penunjang yang dapat mendukung dalam penyelenggaraan dapat menjadi lebih terarah serta tanggung jawab.

Kepala pemerintahan desa atau yang seringkali kita sebut dengan kepala desa berkedudukan sebagai pemangku kedaulatan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa dan berperan sebagai wakil pemerintah desa. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa tentu tidak hanya dilakukan oleh ketua desa saja harus didukung oleh perangkat-perangkat desa lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa wajib direalisasikan dengan efektif serta efisien serta untuk keperluan serta kesejahteraan masyarakat di desa. Maka dari itu pada kegiatan pengelolaan keuangan dana desa diperlukan sebuah badan sebagai pengawas dalam rangka merealisasikan keuangan dana desa yaitu oleh pengawas pemerintah serta Badan Pengawas Desa (BPD) yang dimana mempunyai wewenang dalam mengawasi

pengalokasian keuangan dana desa. Selain pengawas dari pemerintahan dan badan pengawas desa masyarakat juga mempunyai peran dengan cara berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan pengalokasian keuangan dana desa dimulai pada tahap perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawaban dalam sebuah pelaporan harus sesuai sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan. sehingga pengalokasian keuangan dana desa dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Berikut merupakan daftar rincian penggunaan Dana Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 seperti pada table dibawah ini;

Tabel 1.1  
Daftar Rincian Kegiatan Dana Desa  
Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung  
Tahun Anggaran 2020 – 2021

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
		Jumlah	Jumlah
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 383.216.200	Rp. 452.622.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 762.454.800	Rp. 803.152.000
	Jumlah	Rp. 1.145.671.000	Rp. 1.225.774.000

Sumber : *Dana Desa di Desa Cinunuk(Diolah Peneliti)*

Berdasarkan pada table diatas dapat dilihat anggaran Dana Desa tidak sama pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana pada tahun 2020 anggaran dana desa sebesar Rp. 1.145.671.000 dengan rician dipergunakan dalam kegiatan bidang pembangunan desa sebesar Rp. 383.216.200 dan pada kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 762.454.800 dan pada



tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.255.774.000 dengan rincian dipergunakan dalam kegiatan bidang pembangunan desa sebesar Rp. 452.622.000 dan pada kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 803.152.000.

Data di atas, dapat diketahui bahwa dana desa pada tahun tersebut dimanfaatkan pada aspek kegiatan bidang pembangunan desa seperti penyelenggaraan posyandu, pemeliharaan prasarana jalan desa, pembangunan/ rehabilitas/ pengembangan prasarana jalan desa, pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang LH dan kehutanan, pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lebih kecil dibandingkan pada kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan dalam bidang kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkembang serta independen. Tetapi perlu diperhatikan pula dalam aspek kegiatan pembangunan infrastruktur dimana dapat dikatakan sebagai yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu efektivitas pengelolaan dana desa bukan saja kewajiban dari kepala desa dan pegawai desa saja tetapi masyarakatpun memiliki wewenang untuk ikut serta dalam proses pengelolaan dana desa.

Adanya pandemi covid-19 pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan untuk pemerintahan desa harus menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan perubahan anggaran antar bidang. Selain itu pada sebuah pengelolaan keuangan dana desa pemerintah desa perlu mempertimbangkan program-program yang akan direncanakan. Bila

pelaksanaan program tersebut kurang akurat dengan tujuan maka kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai meskipun menggunakan dana yang relatif besar. Pemerintahan desa bertanggung jawab selaku pengelola keuangan desa sehingga harus dapat mengatur anggaran desa tersebut secara efektif serta akurat sehingga pemerintah dapat merealisasikan salah satu visi dan misinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Efektivitas dalam sebuah pengelolaan keuangan desa terdiri atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggung jawaban.

Untuk memajukan desa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk ikut serta atau berpartisipasi secara aktif selain itu rakyat juga mempunyai hak untuk berkontribusi dalam kegiatan memperhatikan jalannya pemerintah desa. Dan pada masa pandemi ini yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil sebagai akibatnya banyak masyarakat yang mengalami persoalan mengenai perkonomi. Sehingga mengharuskan pemerintah desa untuk memberikan bantuan sebagaimana yang telah dianggarkan tetapi pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Sehingga muncul rasa ketidak puasan dikalangan masyarakat sehingga dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa serta peneliti tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pengelolaan aktivitas pemerintahan desa saat masa pandemi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Cinunuk.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa, dengan judul " EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG ".

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana dalam latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka permasalahan yang telah peneliti identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya partisipasi dari masyarakat pada kegiatan perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasan;
- b. Pengelolaan dapat dikatakan belum efektif karena belum mencakup semua aspek.
- c. Minimnya informasi yang dari pemerintah untuk masyarakat mengenai dana desa.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut dapat diketahui rumusan permasalahan yang dapat ditarik kesimpulannya serta dapat dipaparkan secara detail kedalam pertanyaan sebagai berikut;

- a. Bagaimana produktivitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana tekanan stress pada pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemi Covid-19?

- c. Bagaimana fleksibilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemi Covid-19?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Sementara itu tujuan pada penelitian ini ialah agar dapat mengetahui;

- a. Produktivitas pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemi Covid-19?
- b. Tekanan stres pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemi Covid-19?
- c. Fleksibilitas pengelolaan dana desa di Desa Cinunuk pada masa pandemic Covid-19?

#### 1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ialah:

- a. Bagi Peneliti
  - a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu sumber untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki peneliti mengenai ilmu administrasi publik khususnya perihal efektivitas pengelolaan Dana Desa pada sebuah instansi pemerintahan pada masa pandemi COVID-19 khususnya pada Desa Cinunuk.

- b) Manfaat Praktis

Penelitian memiliki manfaat pada hal meningkatkan pengalaman dalam melakukan penelitian taraf pengelolaan dana desa memakai teori-teori serta perilaku organisasi dan besar harapan peneliti bawasanya hasil dari penelitian

ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan objek penelitian.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu usulan pertimbangan atau cara lain untuk Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menjadi bahan evaluasi dan saran pada pengelolaan dan menyelenggarakan Dana Desa.

### **1.6. Kerangka Berpikir**

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Cinunuk mengenai efektivitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19.

Georgepoulos dalam indrawijawa (2014:188) mengemukakan pandangannya mengenai instrument yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat efektivitas. Georgepoulos memberikan tiga faktor fundamental yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mengukur efektivitas. Melalui tiga unsur itu ialah, 1) produktivitas; 2) Tekanan stress; dan 3) Fleksibilitas.“

Produktivitas dalam menilai efektivitas ialah bagaimana pada setiap perencanaan yang telah terealisasikan (dimana sebagai turunan dari tujuan) mempunyai kualitas yang luhur. Kualitas luhur pada hal ini merupakan kesamaan program yang telah terealisasikan dengan keperluan masyarakat dimana terdapat asas kemanfaatan yang cukup besar. Bentuk Produktivitas sebagaimana yang dipaparkan oleh Georgepoulos pada hal tersebut lebih memandang hasil dari performa pada organisasi tersebut dimana bisa

menambah kenyamanan masyarakat yang dapat ditinjau dari memberdayakan ekonomi yang setimbang sebagaimana sesuai dengan yang sudah direncanakan pada jangka waktu yang sudah ditetapkan.


Tekanan Stress menurut Georgepoulos digunakan sebagai bentuk yang bisa dimanfaatkan dalam mengukur tingkat efektivitas ialah bentuk tindakan dari rangsangan serta tanggapan (tindakan yang dimaksud merupakan reaksi warga dan dorongan merupakan rencana yang diberikan oleh penyelenggara pembangunan) menjadi objek yang dapat ditelaah lalu digunakan sebagai alasan dasar dalam memilih ukuran efektifitas.

Sedangkan Fleksibilitas menjadi upaya dalam menilai tingkat efektivitas merupakan bagaimana keberadaan organisasi tersebut bisa beradaptasi dengan wilayah sekitar dari organisasi menjadi dimensi eksternal, selain itu bisa beradaptasi kinerja (dalam merealisasikan rencana) agar bisa menyesuaikan anggaran yang dimiliki.

Dalam rangka menjelaskan teori analisis pada penelitian ini, peneliti menimbang bahwa teori Georgepoulos dapat mendukung rumusan masalah pada penelitian ini. Sehingga pada penelitian, peneliti memakai teori dari Georgepoulos yakni bagaimana Produktivitas, Tekananstres, serta Fleksibilitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui efektivitas organisasi/ desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Agar lebih mudah dimengerti maka peneliti membuat kerangka pemikiran dengan menggunakan gambar, seperti berikut ini:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2022